



**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLDA
KALIMANTAN SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

TESIS



Oleh:
VEGA WIDOWATI
N.P.M: 22202021035

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

PERAN UNIT PPA POLDA KALIMANTAN SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kata Kunci: KDRT, Perempuan, Pidana

Vega Widowati¹

Sunardi²

Moh.Muhibbin³

ABSTRAK

Penelitian tentang "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Kalimantan Selatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga" bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam memberikan perlindungan kepada korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu sebuah penelitian sosial yang mengkaji ketentuan hukum terhadap fenomena faktual yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun secara langsung kepada objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menguraikan data secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data secara deskriptif dan terperinci.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA Polda Kalimantan Selatan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif direalisasikan dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang ruang lingkup KDRT untuk mencegah bertambahnya korban kekerasan di wilayah hukum tersebut.

Perlindungan hukum represif direalisasikan melalui perlindungan dan pelayanan terhadap korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Unit PPA Polda Kalimantan Selatan menemui berbagai hambatan dalam memberikan perlindungan hukum, antara lain yaitu keterbatasan anggaran, luasnya cakupan wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan, hambatan dalam pelaksanaan visum, kurangnya tenaga psikolog yang membantu dalam konseling, serta hambatan dalam menempatkan korban di rumah aman. Upaya Unit PPA Polda Kalimantan Selatan dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, di antaranya melalui pengajuan proposal terkait peningkatan anggaran, mengembangkan sosialisasi berbasis digital, menambah personel psikolog, serta berkoordinasi secara persuasif terkait penempatan korban di rumah aman.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum

³ Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompleksnya perkembangan kehidupan sosial dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang baik pada diri individu maupun suatu kelompok tertentu. Perilaku yang menyimpang adalah perilaku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, pada umumnya jauh dari pada status integrasi, baik secara internal dalam batin sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya.¹ Perilaku menyimpang itu sendiri merupakan suatu tindak melanggar hukum yang cenderung akan merugikan berbagai pihak, khususnya bagi pihak korban. Perilaku yang cenderung melanggar hukum tersebut secara tidak langsung merupakan representasi dari tindak pidana di mata hukum. Perilaku menyimpang sebagai bentuk tindak pidana yang dimaksud biasanya sering terjadi dalam kehidupan sosial di berbagai bentuk hubungan sosial antar individu.²

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan sebagai wadah dan proses pergaulan hidup dalam kehidupan sosial. Terwujudnya keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga tentunya sangat tergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, khususnya dalam hal menghadapi

¹ Nurhidaya, 'Analisis Motivasi Generasi Muda Dalam Melakukan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Perilaku Seks Pranikah Di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong)'.

² Risdianto, 'Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam'.

berbagai persoalan tertentu. Tidak bijaksananya seorang individu dalam menyikapi masalah rumah tangga akan menimbulkan pertentangan dan konflik yang dapat memperuncing persoalan. Akibat buruk lainnya yang bisa timbul dari ketidakmampuan mengontrol dan mengendalikan diri adalah munculnya perilaku negatif berupa amarah dan pertengkaran yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³ Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada dasarnya bukan suatu fenomena sosial yang bersifat baru, melainkan suatu bentuk tindakan yang justru kerap dijumpai di sekitar lingkungan masyarakat.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran bahkan hingga ancaman kepada pihak korban dalam lingkup rumah tangga.⁴ Tindak KDRT kerap direpresentasikan dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun ancaman yang dapat menimpa laki-laki maupun perempuan dalam lingkup rumah tangga. Tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk salah laku seorang individu yang termasuk kategori tekanan fisik dari dalam (*individual deviation*) dan hasil tekanan dari suatu keadaan (*situational deviation*).⁵ Tindakan pelaku kekerasan ini mengakibatkan kerugian korban dan menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat dan melanggar hukum atau ketentuan yang diiktiraf secara umum, maka perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana.

³ Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, hal. 52.

⁴ Rahmatulloh and Amsori, 'perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat (studi putusan nomor 992 K/Pid.sus/2017)'.

⁵ Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal 34.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi oleh orang tua kepada anak, suami kepada istri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Pada realitanya, selama ini perempuan atau istri yang sering kali harus menjadi korban dan menanggung penderitaan akibat kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mannheim yang memberikan istilah *latent victim* pada perempuan yang cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki. *Latent victim* adalah mereka yang cenderung menjadi korban daripada orang lain, seperti anak-anak dan perempuan.⁶ Secara garis besar, baik pelaku maupun korban tindak kekerasan pada umumnya memiliki ciri-ciri tipikal yang cenderung mutlak. Ciri-ciri individu yang berisiko menjadi korban antara lain memiliki rasa percaya diri yang rendah, sikap yang cenderung pasrah, mengalah, memaklumi terhadap kekerasan yang dialami, serta memiliki pemahaman bahwa keutuhan rumah tangga harus menjadi prioritas utama. Sedangkan ciri-ciri tipikal seorang individu yang berpotensi dapat menjadi pelaku kekerasan, yaitu memiliki sikap berkuasa, egois dalam berumah tangga, cemburu yang berlebihan, mudah curiga, serta memiliki pandangan patriarki bahwa laki-laki merupakan pemimpin dalam keluarga sehingga dapat menguasai perempuan dalam rumah tangga.⁷

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap seorang istri hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, yang secara

⁶ Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, hal. 80.

⁷ Suzanalisa, 'Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan.⁸ Bahwa ketimpangan tersebut yang diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos (kepercayaan masyarakat jaman dahulu yang dianggap sebagai kebenaran), dan prasangka yang menumbuh suburkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual.

Kusumah et al. dalam penelitiannya mengkaji bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain, meliputi: (1) *physical abuse*, yaitu perbuatan yang secara fisik yang mengakibatkan rasa sakit hingga luka berat terhadap korban; (2) *emotional abuse*, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa menderita dan tidak berdaya secara psikis; (3) *sexual abuse*, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan tindak pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga; (4) penelantaran rumah tangga, yaitu setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dan tidak memenuhi kewajiban dalam lingkup rumah tangga.⁹

Penyebab utama terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yakni bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga, khususnya pada hubungan rumah tangga.¹⁰ Budaya sosial yang masih menganut paham patriarki tentunya dapat membuka peluang terjadinya tindak kekerasan termasuk KDRT. Patriarki menempatkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan yang berujung pada tidak adanya kesetaraan

⁸ Eleanora and Putri, 'Telaah Kritis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

⁹ Kusumah, Dwi Putri, and Mulyadi, 'Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

¹⁰ Karya, 'Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)'.

antara suami dan istri dalam rumah tangga.¹¹ Pandangan yang menempatkan istri harus tunduk dan patuh melayani laki-laki menyebabkan suami seolah memiliki *power* untuk melakukan kekerasan terutama ketika istri dianggap tidak patuh dalam relasi rumah tangga. Hal ini mendoktrin perempuan atau istri menjadi subordinat di hadapan laki-laki atau suami.

Rabbani dalam penelitiannya menjelaskan bahwa faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi faktor individu, faktor keluarga, faktor komunitas, dan faktor lingkungan sosial. Tindak pidana KDRT pada umumnya dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat tanpa memandang ras, agama, usia, pendidikan, maupun status ekonomi dan sosial. Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya tindak KDRT dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri individu serta kepribadian diri pelaku. Hal ini biasanya dipicu oleh keadaan psikologis pelaku yang cenderung mudah terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan dalam menghadapi suatu masalah meskipun masalah tersebut bersifat relatif kecil. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku KDRT. Faktor eksternal cenderung dapat memberikan dorongan kepada pelaku karena memberikan tekanan secara emosional. Seorang individu dapat berpotensi melakukan tindak kekerasan jika dihadapkan dengan situasi di bawah tekanan atau stres yang dipicu dari berbagai persoalan dalam rumah tangga.¹²

¹¹ Rabbani, 'Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice'.

¹² Iskandar and Suwanda, 'Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga'.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga jelas merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dipidanakan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus ditindak secara tegas dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku.¹³ Penindakan terhadap kasus KDRT juga berorientasi pada masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, khususnya di wilayah hukum Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih ada perempuan korban KDRT yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.¹⁴

Kasus KDRT merupakan salah satu isu kejahatan yang memiliki keunikan tersendiri, karena terjadi di dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim. Sejauh ini tindak KDRT merupakan salah satu isu kejahatan masyarakat yang bersifat global mengingat banyaknya kasus yang terjadi, khususnya di wilayah hukum Indonesia.¹⁵ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar, sehingga diperlukan adanya penanganan dan pendekatan yang tepat agar masalah ini dapat diselesaikan secara adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan guna memenuhi pemulihan hak-hak korban dan menindak pelaku secara tegas untuk mempertanggung jawabkan tindakan pelanggaran hukum yang telah diperbuat.

¹³ Risdianto, 'Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam'.

¹⁴ Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, hal. 33.

¹⁵ Leasa, 'Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga dalam membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung di dalamnya.¹⁶ Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat luas terhadap bentuk-bentuk kekerasan dan penanganan tindak KDRT membuat kejahatan ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka bahkan bersifat privasi untuk dilaporkan. Paradigma tersebut menimbulkan lemahnya realisasi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Pola pikir yang menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam keluarga sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi, sering menjadikan korban enggan mengadukan kekerasan yang telah menimpanya. Korban merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Terlebih lagi ada pemikiran bahwa apabila melaporkan kasusnya ke kepolisian, pelapor dapat menjadi korban ganda yang berarti korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan di sidang pengadilan sehingga cenderung akan menambah penderitaan atau tekanan pada korban.¹⁷

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala bentuk pelanggaran hukum akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.¹⁸ Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum

¹⁶ Muhajarah, 'Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga'.

¹⁷ Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, hal. 47.

¹⁸ Nuradhawati, Permana, and Rahmandika, 'Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam hal ini, korban tindak pidana KDRT secara absolut memiliki hak untuk dilindungi secara penuh di mata hukum. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara bagi seluruh warga negara melalui berbagai aturan dan produk hukum tertentu untuk menjaga ketertiban dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.¹⁹ Pada konteks ini, dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diharapkan dapat menjadi dasar dalam penindakan, pencegahan sekaligus memberikan perlindungan kepada korban KDRT tanpa mengurangi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.²⁰ Dalam hal penindakan tindak KDRT, kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan maupun penindakan kasus KDRT oleh polisi, tetapi faktanya tindak KDRT di Indonesia masih terus terjadi sehingga mengakibatkan perempuan mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis.²¹ Berdasarkan Undang-Undang PKDRT Pasal 7 menyatakan bahwa kekerasan psikis yang terjadi lebih dominan mengarah pada gangguan tekanan batin atau jiwa seorang individu, sehingga mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta menimbulkan rasa tak berdaya pada korban.²²

¹⁹ Rosyaadah and Rahayu, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional'.

²⁰ Mustafainah, *Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Pencegahan*, hal.71.

²¹ Sibarani, 'Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdr)'.

²² Lihat Pasal 7, 'UU No. 23 Tahun 2004'.

Menentukan dan membuktikan korban mengalami suatu kekerasan psikis merupakan suatu hal yang sulit untuk dibuktikan, karena tekanan psikis bukanlah hal yang bisa dialami seseorang dalam waktu yang singkat. Realitas tersebut menjadi salah satu penghambat bagi cakupannya aparat dalam membuktikan dan menegakkan hukum atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak psikologis lain akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. Perempuan yang menjadi korban kekerasan akan cenderung melihat diri secara negatif dan menyalahkan diri atas kondisi yang terjadi.²³ Dampak terparah bagi korban kekerasan adalah depresi dan bentuk gangguan lain sebagai akibat bertumpuknya tekanan, kekecewaan, dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan. Dewasa ini tindak KDRT di lingkungan masyarakat tampak semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.²⁴ Misalnya yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan yang dari waktu ke waktu masih menunjukkan jumlah perkara pidana KDRT masih dalam tingkat yang cukup tinggi. Menurut data SIMFONI PPA Kalsel 2022, korban kekerasan di Kalsel pada Januari – Oktober tercatat korban laki-laki 109 orang dan korban perempuan 430 orang.²⁵

Meninjau bahwa realita kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih kerap terjadi, hal itu memperkuat anggapan bahwa KDRT bagaikan

²³ Krisnaldy, Jamaludin, and Hulasoh, 'Dampak Psikologi Wanita Dan Anak-Anak Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masjid Al-Hidayah Pamulang -Tangerang Selatan'.

²⁴ Karya, 'Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)'.

²⁵ Djedi, 'PPA Kalsel Catat 489 Kasus Kekerasan, Tertinggi di Banjarmasin Terendah di Tanah Bumbu'.

fenomena KDRT yang terungkap hanya sebagian atau di permukaannya saja. Sistem hukum di Indonesia juga belum dapat menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan secara menyeluruh. Sebagian perempuan yang menjadi korban kekerasan masih enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal tersebut dapat pula berarti bahwa terdapat korban KDRT yang belum terlindungi meskipun sudah ada UU Penghapusan KDRT.²⁶

Pemberian perlindungan yang juga merupakan bagian dari tugas pokok polisi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait perlindungan terhadap korban KDRT oleh polisi ditegaskan dalam Pasal 10 huruf a UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa "korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan."²⁷ Perlindungan terhadap korban KDRT dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Kemudian pelaksanaannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang menyebutkan tugas Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang hukum, perlindungan dan

²⁶ Nurcahyo and Gurusi, 'Peningkatan Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Galanti'.

²⁷ Lihat 10, 'UU No. 23 Tahun 2004'.

penanggulangan tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan berupa pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Unit PPA merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.²⁸

Pada dasarnya fungsi Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 yang terdapat dalam Pasal 4, yakni: (1) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; (2) penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana; serta (3) penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.²⁹ Unit PPA sendiri memiliki Struktur Organisasi/Jabatan dan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab pada jabatan masing-masing setiap anggota Unit PPA. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk mempermudah menangani dengan cepat dan lugas setiap pelaporan tindak pidana kejahatan pada perempuan dan anak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Unit PPA Polda Kalimantan Selatan, selama ini Unit PPA belum pernah meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (3) UU PKDRT sehingga dari sekian banyak korban KDRT tidak ada korban yang memperoleh perintah perlindungan. Padahal dengan perintah perlindungan dapat lebih menjamin keselamatan korban karena apabila pelaku melanggar perintah perlindungan, misalnya melakukan intimidasi atau mengulangi

²⁸ Eleanora and Putri, 'Telaah Kritis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

²⁹ Lihat Pasal 4, 'Perkapolri No. 10 Tahun 2007'.

perbuatannya, maka kepolisian dapat menangkap dan menahan pelaku KDRT yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan.³⁰

Terkait implementasi penegakan hukum atas tindak kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat perbedaan pemahaman yang justru menjadi kelemahan terhadap substansi yang terdapat dalam UU PKDRT. Perbedaan pemahaman tersebut terjadi dalam hal bentuk kekerasan, cakupan rumah tangga, kualifikasi dan peran pendampingan korban.³¹ Tentu seharusnya dilakukan pertimbangan dan pengkajian lebih lanjut mengingat tujuan diberlakukannya UU PKDRT adalah untuk menindak dan memberikan perlindungan kepada korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan diperlukan tindakan secara preventif dan represif.

Apabila dikaitkan dengan perintah perlindungan yang menjadi salah satu tugas polisi, maka berulangnya tindak kekerasan dapat terjadi karena tidak adanya suatu hal yang menjamin keselamatan korban.³² Selain itu, penindakan terhadap pelaku kekerasan sejauh ini hanya dalam bentuk pidana penjara. Masih jarang ditemui penindakan pelaku kekerasan dalam bentuk pidana denda. Bahkan hampir tidak pernah terjadi penetapan sanksi pidana dengan tambahan berupa konseling bagi pelaku kekerasan. Konseling merupakan pemberian bantuan oleh seorang ahli dalam bidang hal tertentu sebagaimana mestinya untuk memberikan pemahaman dan pembinaan

³⁰ Lasmadi, Hasan, and Sudarti, 'Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Tanjung Jabung Barat'.

³¹ Mambela, Shilvirichiyanti, and Aprinelita, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi'.

³² Muttaqin, Murtadho, and Umriana, 'Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang'.

secara psikologis dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu.³³ Penetapan sanksi berupa pidana penjara dan konseling dalam hal ini diperlukan untuk menangani dan mencegah tindak kekerasan dapat terulang kembali, sehingga menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban serta pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui adanya permasalahan yang ditunjukkan pada terdapatnya korban yang mengalami kekerasan secara berulang sehingga perlindungan terhadap korban di Unit PPA Polda Kalimantan Selatan belum sepenuhnya memberikan rasa aman. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa dibalik belum terlindunginya korban sepenuhnya tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala sehingga menyulitkan Unit PPA Polda Kalimantan Selatan dalam melaksanakan perlindungan korban KDRT. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengajukan penelitian tesis dengan judul PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLDA KALIMANTAN SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian, permasalahan dalam penelitian tesis ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Kalimantan Selatan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

³³ Martha and Hayuna, 'Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

2. Apa saja hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan, maka penelitian tesis ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Kalimantan Selatan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian tesis ini dapat bermanfaat untuk penulis dan akademisi lain untuk pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum melalui pengujian teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Pengkajian fenomena hukum secara empiris yang dilakukan di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan dapat dijadikan oleh lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum yang berwenang sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk menciptakan suatu program

maupun evaluasi kebijakan yang diterapkan guna meningkatkan penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada sub-bab ini, akan diuraikan perbedaan penelitian dengan studi literatur yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pemaparan terkait perbedaan penelitian diuraikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian dengan judul Peranan Unit PPA dalam Menanggulangi Terjadinya KDRT di Kota Binjai (Studi Penelitian di Polres Binjai).³⁴ Syahputra dalam penelitian tersebut mengkaji perihal kedudukan unit PPA dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak KDRT di wilayah hukum Polres Kota Binjai. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan fakta bahwa faktor penyebab tindak pidana KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai didominasi oleh faktor budaya masyarakat. Patriarki masih menjadi budaya yang kuat untuk dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Binjai, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang dapat mengarah pada tindak KDRT. Kedudukan unit PPA dalam menangani dan menanggulangi tindak KDRT di Kota Binjai, yaitu berdiri sebagai wadah untuk memberikan pelayanan dan informasi terkait perlindungan hukum bagi korban tindak KDRT, khususnya pada perempuan

³⁴ Syahputra, 'Peranan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya KDRT Di Kota Binjai (Studi Penelitian Di Polres Binjai)'.

dan anak. Unit PPA juga melakukan kegiatan penyuluhan serta sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak, serta melakukan penindakan terhadap pelaku kekerasan untuk menjamin keamanan dan keselamatan para korban. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini meskipun memiliki kesamaan ruang lingkup perempuan adalah:

1. Fokus pada penelitian tersebut mengkaji tentang peran unit PPA dalam menangani dan menanggulangi kasus KDRT serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan, sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi korban serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh unit PPA dalam menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Dasar hukum yang digunakan pada penelitian tersebut mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2002, UU Nomor 23 Tahun 2004, dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007. Pada penelitian ini terdapat penambahan dasar hukum yang digunakan, yaitu Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008.
3. Lokasi wilayah penelitian berada pada lingkup wilayah hukum yang berbeda.

Kedua, penelitian dengan judul Upaya Unit PPA Polres Pohuwato dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga.³⁵ Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab utama terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yakni diinisiasi oleh faktor internal yang menyangkut kepribadian pelaku serta faktor eksternal yang berasal dari luar, sehingga dapat mempengaruhi diri pelaku untuk berbuat tindak kekerasan.

³⁵ Sulaiman and Jelita C. Gress, 'Upaya Unit PPA Polres Pohuwato Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga'.

Upaya yang dilakukan oleh PPA Polres Pohuwato dalam menangani kasus KDRT di wilayah hukum tersebut, yaitu dengan melakukan tindakan awal berupa laporan polisi hingga pemeriksaan untuk visum, melakukan pemeriksaan dalam ruang pelayanan khusus, menyediakan pekerja sosial, menyediakan pemeriksaan kesehatan, hingga mengembangkan kerja sama dengan P2TP2A.

Ketiga, penelitian dengan judul Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³⁶ Penelitian tersebut mengkaji peran dan upaya unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban atas tindakan tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran unit PPA hadir sebagai penyedia Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi korban serta membantu sepenuhnya proses pemulihan korban KDRT. Upaya unit PPA dalam menangani tindak KDRT di wilayah hukum tersebut direalisasikan melalui peningkatan fasilitas RPK dan peningkatan terhadap jumlah personel di unit PPA yang bersangkutan, serta mengajukan psikolog khusus dalam unit PPA yang ditujukan untuk membantu pemulihan korban. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini meskipun memiliki kesamaan ruang lingkup perempuan adalah:

1. Fokus pada penelitian tersebut mengkaji tentang peran dan upaya unit PPA dalam menangani korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian akan dikembangkan lebih kompleks dengan menambah topik hambatan dalam proses

³⁶ Afriany, Istianingsih, and Anggraini, 'Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)'.

pelaksanaannya. Sehingga penelitian ini berfokus untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh unit PPA dalam menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Dasar hukum yang digunakan pada penelitian tersebut mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2004, dan Perkap Nomor 23 Tahun 2010. Pada penelitian ini terdapat penambahan dasar hukum yang digunakan, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002, Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007, dan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008.
3. Lokasi wilayah penelitian berada pada lingkup wilayah hukum yang berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis merupakan berbagai teori-teori dasar yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Landasan teoritis digunakan untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah agar penelitian berjalan terukur dan tidak melenceng sesuai dengan kaidah-kaidah tentang disiplin keilmuan hukum. Beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini, diuraikan sebagai berikut.

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum secara umum merupakan serangkaian peraturan yang bersifat memaksa dan ditujukan untuk mengatur perilaku masyarakat.

Hukum diciptakan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu hukum bersifat dinamis mengikuti alur perkembangan masyarakat. Fleksibilitas hukum diperlukan agar hukum dapat menjangkau dinamika kemasyarakatan yang terus mengalami perkembangan.³⁷ Inti mendasar dari penciptaan hukum adalah upaya nyata untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang seadil-adilnya. Dengan demikian, hukum hadir sebagai implementasi nyata dalam mewujudkan cita-cita kedaulatan Republik Indonesia.

Hukum juga dapat diartikan sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh sekelompok komunitas sosial yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi yang bersifat mengatur untuk mencapai suatu tujuan.³⁸ Pada penerapannya, hukum terbentuk atas perumusan aturan-aturan yang bersifat mengikat kepada suatu kelompok masyarakat dalam ruang lingkup tertentu. Hukum dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan tujuan bersama, oleh karena itu hukum bersifat adil dan pasti. Konteks keadilan bersifat subjektif dan individual, karenanya kepastian dibentuk untuk membatasi sifat subjektif tersebut.³⁹ Keadilan pada hukum lebih mengarah pada aspek sosiologis, sedangkan kepastian hukum lebih mengarah pada aspek normatif.

Kepastian hukum merupakan representasi jaminan bahwa hukum akan ditegakkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum berkaitan erat dengan penjaminan atas hak-hak setiap individu yang tunduk di bawah suatu hukum.⁴⁰ Kepastian hukum juga ditekankan pada

³⁷ Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal. 97.

³⁸ Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hal. 27.

³⁹ Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 78.

pengertian bahwa ketentuan, aturan, anjuran, maupun larangan yang terkandung dalam suatu undang-undang memiliki kejelasan pada pemahaman umum. Kejelasan umum yang dimaksud adalah bahwa suatu peraturan yang tertuang dalam hukum memiliki artian yang sama dan tidak memungkinkan adanya multi-persepsi atas peraturan yang dibentuk.⁴¹

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi yustisiabel atau pihak yang mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak tertentu. Asas kepastian hukum muncul dari aliran yuridis-dogmatik yang berlandaskan positivisme dalam dunia hukum. Aliran tersebut memandang hukum sebagai unsur yang bersifat otonom dan memiliki tujuan yang tidak lain dari menjamin kepastian hukum. Pada konteks ini hukum tidak dipandang sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, melainkan hanya sebuah hukum yang bersifat pasti.⁴² Kepastian dalam hukum dapat menghindarkan sifat kontradiktif pada asas-asas dan peraturan dalam hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perumusan ketentuan-ketentuan dalam hukum harus disusun oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dan dipandang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum tertentu.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa atau pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 101.

⁴² Rokhim, 'Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan'.

hukum yang berlaku.⁴³ Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Ruang lingkup masyarakat dalam konteks teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun yuridis. Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perihal perlindungan itu diberikan agar seluruh masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Teori lain menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai upaya pada ranah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan non-fisik dari segala jenis gangguan dan ancaman. Tindakan perlindungan hukum secara umum memprioritaskan kedudukan manusia sebagai individu yang bersahaja dan dilindungi martabatnya. Seorang manusia dalam suatu wilayah hukum dapat terhindar dari bias penegakan hukum, melalui sebuah upaya perlindungan hukum yang ideal. Terdapat dua jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh aparat penegak hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan sarana pencegahan yang digunakan untuk mencegah terjadinya keputusan hukum yang bersifat sewenang-wenang.⁴⁴ Sifat preventif dapat dimaknai sebagai upaya pencegahan sebelum suatu peradilan tindak pidana terjadi, namun bukan berarti upaya ini ditempuh untuk menghindari penghakiman atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Perlindungan preventif pada

⁴³ Atsar and Apriani, *Buku Ajar Hukum*, hal.57.

⁴⁴ Kusumah, Dwi Putri, and Mulyadi, 'Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum represif merupakan langkah yang ditempuh jika upaya preventif sudah tidak dapat ditempuh.⁴⁵ Berbeda dengan preventif, sifat represif lebih mengarah pada pemberian sanksi. Unsur perlindungan hukum dalam konteks ini adalah penetapan hukuman yang dapat memberi rasa jera terhadap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sanksi dengan efek jera diterapkan dengan harapan seorang pelaku tidak mengulangi tindakan melawan hukum yang pernah dilakukannya di masa mendatang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.⁴⁶ Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Mengacu pada judul tesis yang ditetapkan oleh penulis, yaitu "Peran Unit PPA Polda Kalimantan Selatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", terdapat beberapa penggunaan kata atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang digunakan dalam

⁴⁵ Rahmatulloh and Amsori, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor'.

⁴⁶ Mambela, Shilvirichiyanti, and Aprinelita, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi'.

penelitian ini, selanjutnya disebut sebagai definisi operasional. Masing-masing definisi operasional diuraikan secara terperinci sebagai berikut.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal menerapkan dan melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁷ Perlindungan hukum dalam penelitian ini merujuk pada bentuk perlindungan hukum dalam hal menjaga dan memenuhi hak-hak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada tindak pidana yang terjadi di ruang lingkup rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anak dalam ruang lingkup tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan segala bentuk perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan dan anak yang berakibat terhadap timbulnya berbagai bentuk penderitaan atau kesengsaraan bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dapat mengarah pada sanksi pidana bagi pelakunya.⁴⁸

⁴⁷ Mayasari, 'Tinjauan Normatif Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

⁴⁸ Zainuddin, 'Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara)'.

c. Unit PPA

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Unit PPA adalah unit yang disertai tugas untuk menawarkan jenis bantuan, sebagai jaminan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dari pelakunya. Unit PPA dalam konteks penelitian ini merujuk pada unit pelayanan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya bagi perempuan dan anak.

G. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab inti. Pembagian masing-masing bab inti dan sub-bab di dalamnya bertujuan agar uraian tiap unsur dalam penelitian ini lebih terstruktur dengan baik. Pembagian bab yang dimaksud, secara berurutan dipaparkan sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari uraian latar belakang yang mendasari penyusunan tesis, perumusan masalah berdasarkan latar belakang, tujuan yang akan dicapai melalui penelitian, manfaat dari penelitian ini, orisinalitas penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penyusunan tesis.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari beberapa literatur yang relevan dengan penelitian tesis yang disusun. Literatur-literatur yang dimaksud antara lain, tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya penanggulangan kejahatan.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi pelaksanaan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi paparan hasil temuan penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian hukum dengan topik serupa di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan dalam penelitian ini. *Pertama*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polda Kalimantan Selatan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah bertambahnya korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan. Perlindungan hukum preventif direalisasikan melalui dua kegiatan utama, yaitu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga beserta implikasi hukum yang muncul akibat tindak kekerasan tersebut. Perlindungan hukum represif dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban serta penegakan hukum bagi pelaku kekerasan. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Unit PPA terhadap korban antara lain meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan konseling, bimbingan rohani, serta pendampingan dan penempatan korban di rumah aman demi menjaga keselamatan dan keamanan korban. Selain itu, juga dilakukan tindak lanjut berupa proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat untuk menindak pelaku kekerasan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kedua, dalam pelaksanaan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Unit PPA Polda Kalimantan Selatan menemui berbagai hambatan yang bersifat teknis maupun hambatan yang bersifat non-teknis. Adapun hambatan yang menyulitkan Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum preventif, meliputi keterbatasan anggaran untuk pendanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, serta hambatan terkait jangkauan wilayah hukum yang terlalu luas sehingga memungkinkan adanya urusan prosedural teknis yang cukup panjang. Hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum represif antara lain meliputi keterbatasan ketersediaan dana untuk membiayai *visum et repertum* dengan hasil visum yang cukup lama, kurangnya tenaga psikolog untuk menangani korban dalam sesi konseling, hambatan dalam menempatkan korban di rumah aman yang disinyalir oleh adanya penolakan dan sikap tidak kooperatif dari pihak korban maupun dari pihak keluarga korban.

Ketiga, Unit PPA Polda Kalimantan Selatan menggelar berbagai serangkaian upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dan berpotensi dapat menyulitkan aparat dalam melaksanakan tugas serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam memberikan perlindungan hukum preventif, Unit PPA telah berupaya untuk melakukan pengajuan proposal terkait penambahan jumlah anggaran untuk menggelar sosialisasi dan penyuluhan dengan cakupan wilayah hukum yang begitu luas. Hal ini dilakukan agar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dapat digelar di seluruh wilayah hukum di bawah Polda Kalimantan Selatan. Selain itu, Unit PPA Polda Kalimantan Selatan juga

sedang berupaya untuk mengembangkan sosialisasi yang berbasis digital, untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk media elektronik yang bersifat audio visual. Dalam memberikan perlindungan hukum represif Unit PPA juga melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan memprioritaskan dan membebaskan biaya *visum et repertum* bagi korban kekerasan dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, pengajuan penambahan anggaran *visum et repertum* agar pembebasan biaya dapat bersifat menyeluruh, melakukan koordinasi berkelanjutan terkait percepatan hasil visum untuk menunjang proses penyidikan, menambah personil dalam bidang psikolog dan konseling, melakukan pendekatan yang bersifat persuasif dengan pihak korban maupun pihak keluarga korban terkait penempatan korban di rumah aman. Segala upaya tersebut dilakukan oleh Unit PPA untuk dapat merealisasikan hukum, khususnya dalam kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan penelitian yang telah diuraikan secara terperinci pada bagian sebelumnya, maka peneliti memiliki saran atau rekomendasi bagi penelitian selanjutnya serta bagi beberapa pihak yang bersangkutan dengan topik hukum yang dikaji. *Pertama*, bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dengan topik hukum yang serupa, peneliti merekomendasikan untuk menambah sumber hukum yang akan dikaji, sehingga rekonsiliasi antara implementasi hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku menjadi lebih kompleks. *Kedua*, diharapkan bagi Unit PPA Polda Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan

infrastruktur penunjang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, diharapkan adanya peranan aktif dari pemerintah untuk terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan terkait Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta implikasi hukum yang muncul sebagai akibat tindak kekerasan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat serta dapat menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriany, Fina, Nanik Istianingsih, and Maya Anggraini. 'Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)'. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (15 June 2020): 35–46. <https://doi.org/10.56957/jsr.v3i4.116>.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asmadi, Erwin. 'Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (30 January 2018): 39–51. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>.
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Delmiati, Susi. 'Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *LITIGASI* 17, no. 1 (3 August 2016). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.46>.
- Djedi, Ernawati. 'PPA Kalsel Catat 489 Kasus Kekerasan, Tertinggi di Banjarmasin Terendah di Tanah Bumbu'. *Wartabanjari*, 15 November 2022. <https://wartabanjari.com/2022/11/15/ppa-kalsel-catat-489-kasus-kekerasan-tertinggi-di-banjarmasin-terendah-di-tanah-bumbu/>.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Medan: Sofmedia, 2015.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Elfirda Ade Putri. 'Telaah Kritis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Borneo Law Review* 4, no. 1 (8 June 2020): 20–30. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1395>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.

- Herawati, Ratna, Sekar Anggun Gading Pinilih, and Ayu Savitri Nurcahyani. 'Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (30 April 2021): 131–42. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142>.
- Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Media, 2009.
- Iskandar, Octo, and Naufal Hafidh Suwanda. 'Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami: (Studi Kasus Putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)'. *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 1 (28 June 2019): 100–113. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.16>.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Deepublish, 2020.
- Jannah, Fathul. *Kekerasan Terhadap Istri*. Lkis Pelangi Aksara, 2003.
- Karya, Dewi. 'Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)'. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 17 (1 February 2013). <https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.248>.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. MediaPressindo, 2018.
- Krisnaldy, Krisnaldy, Jamaludin Jamaludin, and Ela Hulasoh. 'Dampak Psikologi Wanita Dan Anak-Anak Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masjid Al-Hidayah Pamulang -Tangerang Selatan'. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 1, no. 2 (19 March 2019): 152. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v1i2.2414>.
- Kurniawan, Efendik. *Viktimologi dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2022.
- Kusumah, Haidan Angga, Eriska Ginalita Dwi Putri, and Andi Mulyadi. 'Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (28 February 2017): 236. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4274>.
- Lasmadi, Sahuri, Umar Hasan, and Elly Sudarti. 'Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Tanjung Jabung Barat'. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (25 November 2019): 139–50. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8118>.

- Leasa, Elias Zadrack. 'Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Jurnal Belo* 4, no. 2 (28 February 2019): 188–203. <https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page188-203>.
- Mambela, Febri, Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti, and Aprinelita Aprinelita. 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (29 December 2022): 691–98. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1991>.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017.
- Mariyawati, Mariyawati, Tyas Retno Wulan, Muslihudin Muslihudin, Tri Wuryaningsih, and Ignatius Suksmadi Sutoyo. 'Pendampingan terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas'. *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (30 April 2023). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.66258>.
- Martha, Aroma Elmina, and Ria Hayuna. 'Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 4 (October 2015): 617–37. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art5>.
- Mayasari, Dian Ety. 'Tinjauan Normatif Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Justitia et Pax* 33, no. 2 (28 May 2018). <https://doi.org/10.24002/jep.v33i2.1222>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya, 2010.
- Merung, Prisilla Viviane. 'Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia'. *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (27 December 2016): 397. <https://doi.org/10.25123/vej.2273>.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhajarah, Kurnia. 'Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama'. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (12 June 2017): 127. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>.

- Mustafainah, Aflina. *Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Pencegahan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2016.
- Muttaqin, M. Asasul, Ali Murtadho, and Anila Umriana. 'Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang'. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (12 June 2017): 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>.
- Nuradhawati, Rira, Danny Permana, and Muhammad Aldi Rahmandika. 'Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Jurnal Caraka Prabhu* 6, no. 2 (19 December 2022): 176–88. <https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1203>.
- Nurchahyo, Edy, and La Gurusi. 'Peningkatan Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Galanti'. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 11, no. 4 (28 December 2020): 478–81. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i4.4178>.
- Nurhidaya, Nurhidaya. 'Analisis Motivasi Generasi Muda Dalam Melakukan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Perilaku Seks Pranikah Di Distrik Malainsimsa Kota Sorong)'. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (19 November 2017): 14. <https://doi.org/10.33506/jn.v2i1.23>.
- Purwanti, Sumy Hastry. *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Rabbani, Anwar. 'Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice'. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (5 March 2021): 358. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.
- Rahmatulloh, Aa, and Amsori Amsori. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 992 K/Pid.Sus/2017)'. *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (31 January 2022): 110–38. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.59>.
- Republik Indonesia. 'Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.', n.d.
- . 'Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia', n.d.

———. 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', n.d.

Risdianto, Risdianto. 'Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam'. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (26 April 2021): 59–76. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>.

Rokhim, Abdul. 'Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan'. In *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Rosyaadah, Rifa', and Rahayu Rahayu. 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional'. *Jurnal HAM* 12, no. 2 (26 August 2021): 261. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media, 2016.

Saragih, Yasmirah Mandasari, and Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.

Sibarani, Sabungan. 'Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdr)''. *Jurnal HAM* 7, no. 1 (25 August 2016): 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9>.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar grafika, 2011.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sulaiman, Herlina and Jelita C. Gress. 'Upaya Unit PPA Polres Pohuwato Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga'. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (7 May 2020): 47–62. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.328>.

Suzanalisa, Suzanalisa. 'Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (31 December 2019): 81. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.172>.

Syahputra, Robby Yusuf. 'Peranan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya KDRT Di Kota Binjai (Studi Penelitian Di Polres Binjai)'. *Jurnal Pancabudi*

1, no. 01 (7 May 2021).
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1508>.

Zainuddin, M. 'Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara)'. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (1 March 2021): 59–71.
<https://doi.org/10.30743/jhah.v2i1.3606>.

